

**TRADISI *MOMBESARA* DALAM ACARA PELAMARAN SUKU TOLAKI
DI KELURAHAN LABIBIA KECAMATAN MANDONGA KOTA
KENDARI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

FAUZIAH RAIHANA

NIM : 105261154220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi saudara Fauziah Raihana, NIM. 105 26 11542 20 yang berjudul "Tradisi *Mobesara* dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam." telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Adhrah, S. Ag., M. Si.

NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Fauziah Raihana

NIM : 105 26 11542 20

Judul Skripsi : Tradisi *Mobesara* dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 09060774234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul skripsi : Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam

Nama : Fauziah Raihanah
NIM : 105261154220
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H

10 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
NIDN: 0918107701

Pembimbing II

A. Asdar, Lc., M.Ag
NIDN: 0904087403

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Raihana

NIM : 105261154220

Tempat/Tgl.Lahir : Kendari / 24 April 2000

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul. : Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Januari 2024 M

28 Jumadil Akhir 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Fauziah Raihana

105261154220

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam”**, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan juga nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan beribu ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Dr. H. Gamsir Bachmid., S.E., M.S dan Hj. Sitti Rosna, kedua insan yang selalu memberikan kasih sayang yang hebat, doa yang tulus, nasehat yang indah, serta atas kesabarannya yang luasnya seluas samudera, dan dalamnya sedalam lautan lepas dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Tanpa kehadiran mereka penulis takkan mungkin bisa berada di titik ini. Terima kasih yang tak terhingga untuk semua kebaikan dan pengorbanan mereka yang tak akan pernah bisa terbalaskan dengan apapun itu. Besar harapan penulis agar bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi keduanya di dunia maupun di akhirat kelak, serta kepada kedua kakak penulis, Apt., Amaliah Putrianti., S.Farm., Fitriana Dwi Yanti., S.KM.,

juga ketiga adik penulis, Muh. Fadhal Mutawakkil, Muh Fadhil Mubarak dan Nayla Nurul Insyirah, yang selalu menemani dan men-*support* langkah penulis hingga bisa berada di titik bahagia ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I,II, III dan IV.
2. Syaikh Muhammad Muhammad A-Thoyyib Khoory selaku donatur AMCF (Asia Moslem Charity Foundation), keluarga, para *masyaikh* beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi., S.Ag., M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan Bin Juhanis., Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. K.H. Lukman Abd. Shamad., Lc. Direktur Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd., Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. sebagai dosen pembimbing I dan A.Asdar., Lc., M.Ag. sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa sabar dan telaten dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Para *Asaatidzah* dan *Ustaadzaat* yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Ma'had Albirr Univeristas Muhammadiyah Makassar dan di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-syakhshiyah). Semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah ﷻ.
9. Teman-teman angkatan 2019 semasa i'dad lughawy yang penulis tidak bisa menuliskan namanya satu persatu, yang selalu menemani dan mengiringi langkah penulis di kala suka maupun duka.
10. Teman-teman seperjuangan selama berkuliah di syari'ah, yang juga tidak bisa penulis tuliskan namanya satu persatu, yang selalu mendukung serta menemani langkah penulis dalam melewati semua badai dan terjangan selama berkuliah.
11. Dan semua pihak yang sudah menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, jerih payah maupun partisipasi dari semua pihak diganjarkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah ﷻ. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kita semua dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah ﷻ.

Makassar, 19 November 2023

Fauziah Raihana
NIM: 105261154220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	8
A. Pengertian Lamaran (<i>Khitbah</i>)	8
1. Pengertian Lamaran (<i>Khitbah</i>)	8
2. Landasan Hukum Lamaran (<i>Khitbah</i>).....	9
3. Syarat-syarat Lamaran (<i>Khitbah</i>).....	11
4. Etika Mengajukan Lamaran (<i>Khitbah</i>).....	12
B. Pengertian Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Hukum Islam	14
2. Sumber-sumber Hukum Islam.....	15
C. Pengertian Adat-istiadat.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	22
B. Instrumen Penelitian.....	23
C. Pendekatan Penelitian.....	24
1. Pendekatan Yuridis.....	24
2. Pendekatan Antropologi Budaya.....	25
D. Sumber Data Penelitian	25
1. Data Primer.....	25
2. Data Sekunder	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Wawancara	26

2. Dokumentasi.....	26
3. Triangulasi.....	27
F. Teknik Analisis Data	27
1. Teknik Pengelolaan Data.....	28
2. Teknik Analisis Data	29
3. Pengujian Keabsahan Data.....	29
4. Penarikan Kesimpulan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Kondisi Geografis Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.....	32
1. Kondisi Geografis dan Demografis Kel. Labibia.....	32
a. Letak Geografis	32
b. Gambaran Umum Demografis	33
2. Agama atau Aliran Kepercayaan.....	34
3. Etnis atau Suku.....	34
B. Tradisi <i>Mombesara</i> Menurut Masyarakat suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.....	35
1. Definisi Tradisi <i>Mombesara</i> Menurut Masyarakat suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.....	35
2. Kedudukan Tradisi <i>Mombesara</i> Menurut Masyarakat suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.....	36
3. Tahapan Pelaksanaan Tradisi <i>Mombesara</i> Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.....	38
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mombesara</i> Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari	43
1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Definisi Tradisi <i>Mombesara</i> Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki	43
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Pelaksanaan Tradisi <i>Mombesara</i> Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki	45
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tahapan Pelaksanaan Tradisi <i>Mombesara</i> Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kondisi Geografis Wilayah Kel. Labibia Kec. Mandonga	32
Tabel II	Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Umum	32
Tabel III	Agama atau Aliran Kepercayaan.....	33
Tabel IV	Etnis atau Suku.....	33



ABSTRAK

Fauziah Raihana, NIM: 105261154220. *Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan A.Asdar.

Penelitian ini membahas tentang *Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam*, adapun pokok penelitian ini adalah; 1) Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga kota Kendari. 2) Bagaimana hukum tradisi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga kota Kendari menurut perspektif hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berlokasi di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini adalah; 1) Tradisi *Mombesara* pada acara pelamaran maupun pernikahan suku Tolaki di Kelurahan Labibia adalah tradisi lisan yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat turun-temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Prosesi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki memiliki proses yang sangat panjang, ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilakukan, seperti; *metiro/monggolupe* (meninjau calon istri), *mondutudu* (lamaran pendahuluan), *meloso'ako* (pelamaran sesungguhnya) dan yang terakhir adalah tahapan *mondongo niwule/mondongo obite* (peminangan). 2) Menurut perspektif hukum Islam, adat atau tradisi *Mombesara* merupakan '*urf shahih* atau kebiasaan baik suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*', sehingga hukum pelaksanaannya *mubah* atau boleh saja selama tidak sampai kepada tahap *israf* atau *tabdzir* (pemborosan/berlebih-lebihan) dalam pelaksanaannya, karena Islam melarang keras sifat *israf* dan *tabdzir* dalam segala hal, mulai dari hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman, pakaian, dan pemborosan lainnya dalam hal yang berhubungan dengan prosesi pelaksanaan sesuatu yang membuang banyak waktu, tenaga dan biaya.

Kata kunci: Tradisi, Mombesara, Pelamaran, Tolaki, Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ bagi semua makhluknya, terkhusus lagi umat manusia sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah ﷻ untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.¹ Allah ﷻ berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Makna firman Allah ﷻ yaitu, Dia-lah Allah ﷻ yang menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi isteri dari jenis kalian sendiri. Dan dengan Rahmat-Nya kepada manusia, Dia menjadikan berpasang-pasangan dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih

¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Kairo: Daar El-Fath, 2015), h. 149

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd) h.644

sayang di antara mereka³. Sebagaimana Allah ﷻ juga berfirman dalam Q.S.

Al-A'raaf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (سورة الأعراف: ١٨٩)

Terjemahnya;

“Dialah yang menciptakan kamu dari iwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya”⁴

Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah ﷻ dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya saja Allah ﷻ menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.⁵

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang amat penting bagi umat manusia. Melalui pernikahan terbentuk sebuah keluarga, yakni salah satu unit sosial yang terpenting bagi masyarakat. Ikatan pernikahan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan pernikahan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.⁶

³ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsir Jilid VI* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) h.363-364

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd) h.253

⁵ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsir Jilid III* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) h.505

⁶ Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), h. 17.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah ﷻ mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, juga mengikuti ketentuan hukum-hukum yang berlaku untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam Undang-Undang RI Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal I, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pernikahan juga memiliki tujuan yang mulia yakni untuk menghindari maksiat zina yang semakin marak terjadi antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)⁸

Artinya;

"Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari)

Pakar bahasa arab berkata, arti "*Ma'sara asy-syabab*" yaitu sekelompok pemuda yang memiliki kesempurnaan sifat. Pemuda menurut para

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ As-syaikh Al-Tahtawi, *Syarh Kitab An-nikah (A Book About Marriage In Islam)*, (Cet.I, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), HR. Bukhari, Nomor Hadits 5066, h.27.

sahabat adalah orang yang sudah *baligh* dan belum melewati usia 30 tahun. Sedangkan lafadz “*Al-Baa’ah*” secara bahasa adalah *jima’*, berasal dari kata *Al-Maba’ah*, yang artinya rumah. Akad nikah dinamakan *Al-Baa’ah* karena siapa yang menikah pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal.⁹

Dalam proses pelaksanaan rangkaian acara pernikahan, tiap daerah memiliki adat istiadat ataupun tradisi tersendiri dalam pelaksanaannya, karena pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga dengan suku yang berbeda.¹⁰

Salah satu tradisi yang dihasilkan dalam proses kreativitas suatu masyarakat adalah tradisi lisan. Tradisi lisan yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya masyarakat Kota Kendari yang bersuku asli Tolaki adalah acara adat *Mombesara* atau acara penyambutan tamu. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi yang harus dilestarikan.

Seiring berjalannya waktu, tradisi *Mombesara* dijadikan sebagai acara adat yang harus ada di tiap rangkaian prosesi pelamaran sampai pernikahan adat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, yang merupakan proses menyampaikan dan meletakkan *kalosara* yang dilakukan oleh juru bicara pihak laki-laki (*tolea*) kepada juru bicara pihak wanita (*pabitar*) untuk mengutarakan maksud dan menyampaikan kata-kata lamarannya kepada keluarga si calon mempelai wanita

⁹ Yahya Bin Syaraf Bin Hasan Bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria, *Syarah Shahih Muslim*, (Cet.VI, Beirut, Pustaka Daarul Ma’rifah) h.810

¹⁰ B.Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta; Cipta Adi Pustaka, 1991), h.76

beserta benda berupa perhiasan dan perangkat kebutuhan wanita lainnya yang menandai kesungguhan dari pihak calon suami.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehubungan dengan permasalahan tersebut, apakah acara tradisi adat *Mombesara* terdapat nilai-nilai yang menyimpang dengan ajaran agama Islam dan akan dimuat dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk proposal skripsi, yang diberi judul “Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran suku tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari?
2. Bagaimana hukum tradisi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui hukum tradisi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan tambahan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti itu sendiri maupun untuk orang lain yang ingin melakukan penelitian sejenis atau yang lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang praktek tradisi acara adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari menurut perspektif Islam.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait masalah tradisi adat dalam prosesi lamaran dan pernikahan. Harapannya agar memberi manfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Lamaran (*Khitbah*)

1. Pengertian Lamaran (*Khitbah*)

Secara umum, pemahaman lamaran selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dilamar adalah pihak perempuan. Baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah ﷺ maupun pada masa sekarang ini dalam konteks di Indonesia.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melamar artinya adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).¹² Menurut istilah, pelamaran ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹³

Di dalam Islam, sebelum diadakan acara pernikahan biasanya dirangkaikan dengan acara-acara formal yang lainnya seperti melamar atau *khitbah*, yang di mana pelamaran merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri. Lalu kemudian dirangkaikan dengan acara-acara yang lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat atau sesuai dengan keragaman budaya di

¹¹ Ernawati, *Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi)*, (Jakarta: Forum Ilmiah. 14(3) 2017), 260

¹² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1183

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet.ke-II, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), , h. 24

Indonesia yang kemudian sampai ke tahap puncaknya yaitu pernikahan.

2. Landasan Hukum Lamaran (*Khitbah*)

Landasan dan legislasi pelamaran dalam Islam terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Hadits Nabawi, juga dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Al-Qur'an Al-Karim,

Firman Allah ﷻ dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (سورة البقرة: ٢٣٥)

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati¹⁴”

b. Hadits Nabawi,

Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود)¹⁵

Artinya:

“Jika kalian hendak meminang seorang perempuan, jika mampu melihat sesuatu yang dapat membuat kalian termotivasi menikahnya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Daud)

c. Landasan hukum dari pelamaran juga telah tertera dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat pada pasal

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd) h.57

¹⁵ HR. Abu Dawud (no. 2082) kitab *an-Nikah*, Ahmad (no. 14176, 14455) dan menurut adz-Dzahabi, para perawinya *tsiqat*.

11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa; “Pelamaran dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, juga dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.”¹⁶

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi pernikahan boleh diadakan pelamaran (*khitbah*) di mana calon suami boleh melihat calon istri dalam batasan-batasan kesopanan Islam, yakni melihat yang umum dinampakkan yaitu muka dan telapak tangannya dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk saling kenal mengenal.

Lamaran atau *khitbah* yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Melamar perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam melamar dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang akan dilamarnya. Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya;

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah ﷻ tahu bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa ‘iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah ﷻ mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-

¹⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2011) h.133-163

Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah ﷻ Maha Pengampun, Maha Penyantun”¹⁷

Yakni, tidak ada dosa bagi kalian untuk melamar wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka dalam masa ‘*iddahnya* dengan sindiran (tidak terang-terangan). As-Sauri, Syu’ban, dan Ibnu Jarir serta lain-lainnya meriwayatkan dari Mansur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: ‘Tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran’. Yang dimaksud dengan istilah *ta’rid* atau sindiran ialah bila seorang lelaki mengatakan, “Sesungguhnya aku ingin kawin, dan sesungguhnya aku ingin mengawini seorang wanita yang ini dan ini sifatnya,” atau dengan kata-kata yang dikenal. Menurut suatu riwayat, contoh kata-kata sindiran lamaran ialah seperti, “Aku ingin bila Allah ﷻ memberiku rezeki (mengawinkan aku) dengan seorang wanita,” atau kalimat yang bermakna; yang penting tidak boleh menyebutkan pinangan secara tegas kepadanya. Menurut riwayat lain, “Sesungguhnya aku tidak ingin kawin dengan seorang wanita selainmu, *In Syaa Allah*,” atau “Sesungguhnya aku berharap dapat menemukan seorang wanita yang shalehah.” Akan tetapi, seseorang tidak boleh menegaskan lamarannya kepada dia selagi dia masih dalam masa *iddahnya*.¹⁸

3. Syarat-syarat Lamaran (*Khitbah*)

Melamar dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut *syari’at* Islam. Selain itu untuk syarat-

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd) h.57

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005) h.477

syarat wanita yang boleh dilamar terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Pelamaran atau peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa ‘*iddahnya*.
- b. Wanita yang ditalak suaminya sedang dia masih berada dalam masa ‘*iddah raj’iyyah*,¹⁹ haram dan dilarang untuk dilamar.
- c. Dilarang juga melamar seorang wanita yang sedang dilamar orang lain, selama lamaran pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan yang jelas dari pihak wanita.
- d. Putusnya lamaran untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan lamaran atau secara diam-diam. Pria yang telah melamar telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dilamar.

4. Etika Mengajukan Lamaran (*Khitbah*)

Dalam prosesi pelamaran ataupun peminangan, semata-mata bukan hanya menyampaikan tujuan pihak lelaki untuk meminang dan menikah dengan pihak perempuan, akan tetapi juga diisi dengan saling tukar-menukar informasi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan begitupun sebaliknya. Misalnya, terkait dengan pekerjaan kedua belah pihak, pendidikan, atau visi misi yang akan mereka lakukan ke depannya.²⁰

¹⁹ *Talak Raj'i*: Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya (talak 1 dan 2) yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh merujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis.

²⁰ K. Daud Fathonah, Muniri.(2020). Adab dan Urgensi Khtibah Pada Era Kontemporer: Kajian Tafsir Fiqh Dalam Surah Al-Baqarah (2): 235, 3(1), 56-79.

Adapun etika mengajukan lamaran dalam fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wassalam* melarang pria muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya sesama muslim. Sebab, hal ini mengandung kezaliman dan tidak menghargai hak saudaranya, sehingga bisa mengundang permusuhan dan kebencian di antara keduanya. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (متفق عليه)²¹

Artinya:

“Janganlah salah seorang dari kalian meminang (wanita) yang telah dilamar oleh saudaranya, hingga pelamar sebelumnya meninggalkan si wanita atau memberi izin kepadanya.”(Muttafaqun ‘alaihi)

- b. Ketika hendak melamar atau meminang gadis maka harus dengan persetujuan dan izin dari gadis tersebut. Dan apabila hendak melamar janda yang sudah habis masa ‘*iddah*-nya maka harus dengan perintahnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu* bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري)²²

Artinya;

“Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” Beliau menjawab “Bila ia diam” (HR. Bukhari)

²¹ Ahmad Bin Syu’aib Abu Abdir Rahman An-nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Halb : Maktab al-Madbuat al-Islamiyah, 1989), Cet II, Juz VI, h. 73.

²² HR. Al-Bukhari (no. 5136) *kitab an-Nikaah*. dan ia mengatakan: “*Hadits hasan shahih*”

B. Pengertian Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum atau norma-norma yang diturunkan dan ditetapkan oleh Allah ﷻ untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia maupun di akhirat. Perkataan “yang diturunkan Allah ﷻ” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu adalah ciptaan Allah ﷻ bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang untuk membuat hukum adalah Allah ﷻ. Allah ﷻ mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu maupun mengharamkan yang lainnya.²³

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau wahyu Allah ﷻ dan Sunnah Rasulullah ﷺ tentang tingkah laku manusia *mukallaf*²⁴ yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.²⁵

Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah ﷻ. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungannya dengan dirinya

²³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*. (Cet. 1, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015), h.2

²⁴ *Mukallaf* adalah orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang, *mukallaf* dimaknai sama dengan makna *baligh*.

²⁵ Kutbuddin Aibak, “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, “*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*”, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, h. 322

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²⁶

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Definisi “sumber” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal sesuatu.²⁷ Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepastakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan ‘dalil hukum Islam’ atau ‘pokok hukum Islam’ ataupun ‘dasar hukum Islam’.²⁸ Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an berisi wahyu-wahyu dari Allah ﷻ yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui malaikat Jibril ‘*alaihissalam*. Al-Qur’an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nass. Membaca Al-Qur’an merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah ﷻ.

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah ﷻ, yaitu mengikuti segala perintah Allah ﷻ dan menjauhi segala laranganNya.²⁹

²⁶ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 974

²⁸ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), h. 21

²⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. (Cet. 1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h. 91

b. Hadits

Menurut bahasa, kata hadits (*as-sunnah*) berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji maupun yang tercela. Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan *sunnah* atau hadits sebagai “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*,³⁰ perangai, dan sopan santun atau sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul³¹. Menurut sebagian ahli hadits, mereka menyamakan arti dari hadits dan *sunnah*.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah ﷻ telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam haditsnya.³²

Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala di dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة الحشر: ٧)

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah ﷻ. Sungguh, Allah ﷻ sangat keras hukuman-Nya.”³³

³⁰ *Taqrir*: perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah dan dibiarkan dan atau dibiarkannya

³¹ Jamaluddin Al-Qasami, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*, Cet.II. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993), h. 35-38

³² Alfiah Dkk, *Studi Ilmu Hadits*, (Riau: Kreasi Edukasi, 2002)

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd) h.916

c. *Ijtihad*

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam *lisan al-'Arab* disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam menggapai sesuatu.³⁴ Sedangkan menurut istilah adalah pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum *syara'* yang '*amaliy* dan dalil-dalilnya yang *tafhshili*'³⁵

d. *Qiyas*

Qiyas dalam bahasa arab diartikan sebagai "yang sesuai dengan/ menurut aturan."³⁶ Sedangkan menurut istilah *qiyas* atau analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan *khamar* yang disebut dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan *khamar* yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an.

³⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz. IV, (Mesir, Daar al-Mishriyyah, tt), h. 107-109

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islamiy fi Ma La Nash*, (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), h. 7

³⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984, h. 1178.

e. Masalah Mursalah

Islam mengenal adanya hukum *masalah mursalah*. Secara bahasa, *masalah* memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.

Sedangkan *mursalah* memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.³⁷

f. Istihsan

Di dalam bahasa Arab, *istihsan* diartikan dengan pengertian “menganggap sesuatu itu baik”³⁸. Dalam teori hukum islam, *istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut.

g. Istishab

Istishab secara bahasa berarti meminta kebersamaan (*thalab al-shahabah*),

³⁷ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/penjelasan-dan-contoh-masalah-mursalah-dalam-kehidupan-1uBCEVb112i/1> diakses pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 11.47 PM

³⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Progressif, 1984) h. 265.

atau berlanjutnya kebersamaan (*mulaazamatu ash-shuhbah*).³⁹ Adapun menurut istilah, ulama ushul fiqh mendefinisikan *istishab* adalah penetapan hukum atas sesuatu dengan kondisi yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang merubah kondisi tersebut. Atau pemberlakuan hukum-hukum yang berlaku pada masa lalu untuk masa kini dan masa yang akan datang sampai ada dalil yang merubahnya.

h. Tindakan Preventif (*Saddudz-dzari'ah*)

Secara bahasa, *saddu* artinya menutupi atau menghalangi, sedangkan *dzari'ah* artinya jalan atau sebab kepada sesuatu,⁴⁰ maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum *syara'* sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan *mudharat*. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan tersebut mengandung manfaat.⁴¹

i. 'Urf atau adat kebiasaan

Adat atau '*urf* secara bahasa yaitu yang dikenal dan diketahui⁴², sedangkan

³⁹ Rapung Samuddin, *Al-Mulakhash Fii Ushul Al-Fiqh*, (Makassar, Lpp Unismuh Makassar, 2021), h.201

⁴⁰ Rapung Samuddin, *Al-Mulakhash Fii Ushul Al-Fiqh*, (Makassar, Lpp Unismuh Makassar, 2021), h.186

⁴¹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), h.457

⁴² Rapung Samuddin, *Al-Mulakhash Fii Ushul Al-Fiqh*, (Makassar, Lpp Unismuh Makassar, 2021), h.192

menurut istilah hukum Islam *'urf* adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* syariat atau *ijma'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.⁴³

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Quran dan Hadits) atau *ijma'* (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

j. Perkataan Sahabat Nabi (*Qaul Shahabiy*)

Qaul Sahabat Nabi ﷺ adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi ﷺ ataupun dalam *ijma'*.

Apabila perkataan Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah ﷺ, maka *qaul* tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan *ijma'*, maka dapat menjadi sumber hukum.⁴⁴

⁴³ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), h.164

⁴⁴ Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), h. 50

k. Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar'u Man Qablana*)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad ﷺ, seperti Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan Nabi Musa. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.⁴⁵

C. Pengertian Adat Istiadat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat yaitu aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁴⁶ Adapun pengertian adat-istiadat ialah tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi ke generasi lainnya sebagai warisan. Adapun secara etimologi, kata adat asalnya dari bahasa Arab, 'addah yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi, dapat diartikan bahwa adat ialah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.

Dengan demikian, adat istiadat pada dasarnya adalah perilaku budaya atau aturan yang telah diusahakan untuk diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Disebut dengan nama demikian karena suatu aturan yang berlaku dengan pasti dan mantap, mencakup berbagai konsekuensi yang mengatur perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya.⁴⁷

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 416

⁴⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.10

⁴⁷ <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/> diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 2.12 PM

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam proses penelitian, diperlukan beberapa pedoman penelitian yang disebut dengan istilah metodologi penelitian yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran informasi yang tepat dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang bersangkutan dan perilaku atau aktifitas yang diaminati.⁴⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mempunyai sasaran narasumber di antaranya; tokoh agama setempat, pemuka agama, ataupun masyarakat-masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

B. Instrumen Penelitian

Secara garis besar, ada sekitar enam jenis instrumen di dalam penelitian kualitatif. Di antaranya:⁴⁹

1. Peneliti

Instrumen yang pertama dan paling utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Tanpa peneliti, maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak adanya pihak yang menentukan topik utama dan mengumpulkan data.

2. Panduan wawancara

Instrumen yang kedua adalah panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Panduan ini berisi informasi data narasumber dan daftar pertanyaan yang akan diajukan.

3. Angket (Kuesioner)

Instrumen penelitian kualitatif juga bisa berupa angket penelitian atau kuesioner. Angket sendiri bisa dikatakan sebagai instrumen untuk mengumpulkan data penelitian yang paling jamak digunakan. Sebab mudah, sederhana, dan praktis.

4. Alat Tulis

Instrumen penelitian selanjutnya adalah alat tulis, mencakup buku atau kertas, dan pena atau pensil. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan (observasi).

5. Alat Rekam

Instrumen penelitian kualitatif berikutnya adalah alat rekam, sesuai dengan namanya alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Biasanya dalam bentuk rekaman suara, bisa menggunakan fitur rekaman di *smartphone*. Rekaman suara adalah yang paling praktis, sebab perangkat bisa diletakkan di mana saja tanpa perlu melakukan pengaturan. Alat perekam lainnya juga bisa berupa video di *smartphone*.

6. Dokumen

Instrumen terakhir adalah dokumen yang juga bisa disebut dengan istilah literatur. Jadi, dalam penelitian kualitatif terdapat proses pengumpulan data dengan cara studi literatur. Artinya, peneliti membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti melakukan survei langsung ke lokasi penelitian. Dalam mengadakan penelitian, penyusun memakai pendekatan yaitu;⁵⁰

1. **Pendekatan Yuridis;** pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan acara pelamaran khususnya kepada Masyarakat Suku Tolaki agar memperhatikan

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XVII; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007), h. 26

faktor-faktor yuridis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni hukum nasional dan juga hukum Islam tentang lamaran atau peminangan yang merupakan bagian dari prosesi adat perkawinan.

2. **Pendekatan Antropologi Budaya;** yaitu suatu pendekatan yang diterapkan dengan menganalisis secara mendalam adat istiadat dan kebiasaan Suku Tolaki dalam prosesi adat Mombesara dalam acara pelamaran dan tidak menyalahkan adat perkawinan masyarakat Tolaki yang berlokasi di di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Sumber Data Penelitian

Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedangkan sumber data di sini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data diperoleh apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang penulis gunakan adalah berupa responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵¹

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari objeknya. Data yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini

⁵¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta; Bumi Aksara, 2003), h. 26

adalah 1) *Pabitara* atau pembicara dari pihak perempuan, 2) *Tolea* atau pembicara dari pihak laki-laki, 3) Tokoh adat atau tokoh agama yang berada di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sarana lain baik lisan maupun tulisan. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder adalah masyarakat suku Tolaki yang berada di Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai metode penelitian dalam memperoleh data yang sumber primer:⁵²

1. Wawancara

Wawancara ialah melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Maksud dari penerapan ini adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan tradisi dan acara adat *Mombesara* dalam pelamaran Suku Tolaki dengan kemungkinan memiliki relevansi dengan nilai-nilai peminangan juga pernikahan dalam syari'at Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengabadikan kejadian tertentu untuk

⁵² Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 178

mendapatkan bahan tertulis dan potret atau foto. Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data tentang tradisi adat Mombesara pada pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Jenis Triangulasi yang diterapkan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber yakni dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumbernya dengan jalan; 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, dan juga 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data-data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk

narasi lalu direkapitulasi. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mengambil kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang dimaksud adalah:

1. Teknik Pengelolaan Data.

Dalam penelitian ini, ada empat langkah yang dilakukan, yaitu:

- a. **Pengumpulan data** (*collecting data*). Langkah pertama adalah mengumpulkan data responden yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan kuesioner, *focus group discussion*, dan metode yang lainnya.
- b. **Seleksi dan editing**, merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan rekaman atau catatan merupakan kegiatan yang penting dalam pengelolaan data.
- c. **Verifikasi data**, yakni peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar dan dapat dipercaya.⁵³ Tahap ini merupakan tahap yang dilalui sebelum proses penelitian dilaksanakan.
- d. **Penyajian data**. Tahap ini dilakukan setelah selesai mengklasifikasi dan memverifikasi data. Penyajian data biasa menggunakan diagram atau table sebagai alat penyajian data.

⁵³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Ed. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63

2. Teknik Analisis Data.

Analisis data menurut Miles dan Huberman, seperti dikutip Sugiyono bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya⁵⁴. Sedangkan verifikasi data adalah penarikan kesimpulan secara kredibel.⁵⁵

Berdasarkan teori ini peneliti akan menggunakan teknik analisis data yang ditawarkan Miles dan Huberman dengan pertimbangan proses lebih sederhana dan dapat menggambarkan seluruh proses analisa data valid dan kredibilitas.

Analisis data merupakan suatu proses pengaturan dan pelacakan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pembahasan agar dapat dipresentasikan secara baik kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan secara lapangan dan sebagainya.

3. Pengujian Keabsahan Data.

Pengujian keabsahan data, peneliti melakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan,
- b. Meningkatkan ketekunan, dan
- c. Triangulasi

Dalam menguji keabsahan dan validalitasnya data yang berhasil dikumpulkan, maka peneliti melakukan pengamatan secara seksama dengan cara

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010) h. 247.

⁵⁵ *Ibid*, h. 252

mengecek dan mencocokkan ulang data-data yang telah dikelola dengan data penelitian. Di samping itu, juga peneliti melakukan pengujian atas validnya data yang diperoleh, atau juga melalui cara triangulasi yakni melakukan pengumpulan data yang langsung dianalisis dan diinterpretasi.

Pengujian data melalui triangulasi ini dianggap sangat relevan dengan jenis penelitian yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan adalah data deskriptif mengenai kata-kata lisan (walaupun dapat juga data tertulis), dan data berupa tingkah laku responden yang dapat diinterpretasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagon Suyanto dan Sutinah yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ini berakar dari paradigma interpretative yang pada awalnya muncul dari ketidakpuasan atau reaksi terhadap paradigma positivist yang menjadi akar penelitian kuantitatif.⁵⁶

Menurut Arif Tiro, triangulasi dapat diterapkan untuk mengetahui valid tidaknya suatu data, sehingga logika triangulasi dapat dipadukan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif maupun penelitian kuantitatif.⁵⁷

Kedua konsep teori yang dikutip di atas ini menarik untuk dipahami bahwa seorang peneliti yang akan menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah, pengujian keabsahan data baik data kualitatif maupun kuantitatif dapat diuji kevalidannya melalui pengujian keabsahan secara triangulasi.

4. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari

⁵⁶ Bagon Suyanto dan Sutinah (Editor), *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. (Edisi Revisi; Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Kecana, 2011), h. 166

⁵⁷ Muhammad Arif Tiro, *Penelitian; Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Cet. III; Makassar: Andira Publisher, 2011), h.. 124

hasil penelitian dan pembahasan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan-kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi kembali dengan mempertimbangkan dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.⁵⁸



⁵⁸ Masang Abd, Aziz, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Makassar; 2010, h. 15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kel. Labibia

a. Letak geografis

Secara geografis, Kelurahan Labibia merupakan salah satu dari 6 Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Kelurahan Labibia dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Ds. Bumi Indah Kec. Lalonggasumeeto

Sebelah Selatan : Kel. Lalodati Kec. Puuwatu

Sebelah Barat : Kel. Wawombalata Kec. Mandonga

Sebelah Timur : Ds. Lalonggaluku Kec. Kapoiala

Kecamatan Mandonga ini memiliki 6 Kelurahan dengan luas 848 Ha. Kelurahan yang paling luas ialah Kelurahan Labibia yaitu 10,31 km², sedangkan Kelurahan yang wilayahnya paling kecil di Kecamatan Mandonga adalah Kelurahan Anggilowu yaitu 0,99 km² dan Kelurahan Mandonga yaitu 1,26 km².⁵⁹

Jika dilihat dari persentase terhadap luas kabupaten/kota, maka Kelurahan Labibia yang paling luas, yaitu 47,42. Sedangkan yang paling sempit adalah Kelurahan Anggilowu dan Kelurahan Mandonga.⁶⁰ Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

⁵⁹ Data dari Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

⁶⁰ Data dari Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

Kondisi Geografis Wilayah Kel. Labibia Kec. Mandonga⁶¹

Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas kabupaten/kota
Mandonga	1,26	5,80
Korumba	2,29	10,53
Anggilowu	0,99	4,55
Alolama	1,85	8,51
Wawombalata	5,04	23,18
Labibia	10,31	47,42

Tabel I. Data Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

b. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga berdasarkan data kelurahan tahun 2022 sebanyak 2.512 jiwa yang terdiri dari 1.283 laki-laki dan 1.229 perempuan⁶². Data penduduk Kel. Labibia dapat dilihat dari tabel berikut:

Jumlah Penduduk Kel. Labibia Berdasarkan Data Umum

a. Jumlah laki-laki	1.283 jiwa
b. Jumlah perempuan	1.229 jiwa
c. Jumlah total (a+b)	2.512 jiwa
d. Jumlah kepala keluarga	688

Tabel II. Data Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

⁶¹ Data dari Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

⁶² Data dari Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

3. Agama atau Aliran Kepercayaan

Pada dasarnya agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk suatu wilayah tertentu berbeda-beda. Namun, di Kel. Labibia keseluruhan penduduk aslinya adalah beragama Islam, hal itu dapat dilihat pada data tabel arsip berikut:

Agama/Aliran Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Islam	1.283	1.229
2.	Kristen		
3.	Katholik		
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-

Tabel V. Data Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

4. Etnis atau Suku

Suku mayoritas penduduk Kel. Labibia yaitu suku Tolaki sebagai suku asli penduduk Kota Kendari, adapun beberapa orang pendatang dan tidak menetap di Kel. Labibia bersuku Buton juga Muna, seperti data yang tersaji pada tabel berikut:

Etnis/ Suku

No	Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
3.	Tolaki	1.267	1.206
4.	Buton	1	-
5.	Muna	15	23

Tabel VI. Data Tabel Arsip Kantor Lurah Labibia Tahun 2022

B. Tradisi Mombesara Menurut Masyarakat Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.

1. Definisi Tradisi *Mombesara* Menurut Masyarakat Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.

- a. Tradisi *Mombesara* adalah tradisi lisan suku Tolaki.

Menurut Bapak Samiun yang merupakan juru bicara pihak perempuan (*pabitara*), dan juga merupakan salah satu tokoh adat masyarakat Suku Tolaki yang berada di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, beliau mengatakan bahwa, “Tradisi *Mombesara* adalah salah satu tradisi lisan suku Tolaki yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus selalu dilestarikan”⁶³

- b. Tradisi *Mombesara* adalah upacara adat suku Tolaki yang masih terus dilestarikan sampai sekarang.

Tradisi *Mombesara* juga disampaikan oleh Bapak Abd. Halim yang merupakan juru bicara pihak laki-laki (*tolea*) juga sekaligus tokoh adat masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia, beliau memaparkan pendapatnya bahwa, “Tradisi *Mombesara* adalah upacara adat suku Tolaki yang sudah dilaksanakan sejak dahulu kala, sewaktu nenek moyang kita masih hidup”⁶⁴

- c. Tradisi *Mombesara* adalah proses menyampaikan niat baik dari pihak laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan.

⁶³ Samiun (65 tahun), Tokoh Adat Suku Tolaki *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

⁶⁴ Abd. Halim (68 tahun), Tokoh Adat Suku Tolaki, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 05 September 2023.

Bapak Sugeng selaku Lurah Labibia juga memaparkan pendapat yang sama dengan Bapak Abd. Halim tentang pengertian dari tradisi *Mombesara*, beliau mengatakan bahwa, “Tradisi *Mombesara* adalah proses menyampaikan niat baik seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ia sukai untuk dilamar dan dinikahi.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan dari beberapa masyarakat suku Tolaki yang ada di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari di atas dapat disimpulkan bahwa definisi tradisi *Mombesara* adalah tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus selalu dilestarikan. Tradisi *Mombesara* merupakan suatu proses atau tahapan dalam menyampaikan niat baik seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ia sukai untuk dilamar dan dinikahnya.

2. Kedudukan Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.

Tradisi *Mombesara* pada acara pelamaran atau peminangan suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari memiliki kedudukan dalam pelaksanaannya.

- a. Upacara adat yang harus dilaksanakan pada acara pelamaran.

Menurut Bapak Sakti, Ketua RT 02 Kelurahan Labibia, beliau menegaskan bahwa, “Tradisi ini (Tradisi *Mombesara*) adalah punya orang Tolaki, sehingga kita sebagai orang Tolaki asli harus laksanakan ini apabila kita ingin menggelar acara

⁶⁵ Sugeng (55 tahun), Lurah Labibia, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

pelamaran ataupun pernikahan.”⁶⁶ Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Sakti, Bapak Sugeng juga menuturkan bahwa, “Harus dilakukan ini (tradisi *Mombesara*) kalau mau melamar ataupun mau menikahi gadis yang kita sukai.”⁶⁷

Menurut Bapak Sugeng, tradisi *Mombesara* adalah tradisi yang harus selalu dilestarikan pelaksanaannya sampai kapanpun, karena tradisi tersebut merupakan adat yang terhormat dari suku Tolaki yang bertujuan untuk menyampaikan niat baik pihak laki-laki kepada pihak perempuan tentang keseriusannya kepada perempuan yang ia sukai tersebut.

b. Adat atau tradisi yang dihormati oleh masyarakat suku Tolaki.

Pendapat ini disampaikan oleh Bapak Samiun, beliau menerangkan bahwa, “Tradisi *Mombesara* adalah salah satu adat terhormat yang harus ada di tiap tahapan ataupun prosesi pelaksanaan acara pelamaran atau pernikahan suku Tolaki.”⁶⁸

c. Wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Tolaki.

Masyarakat suku Tolaki yang bertempat tinggal di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari memaparkan pendapat mereka bahwa kedudukan tradisi *Mombesara* sebagai acara adat adalah wajib dilaksanakan, mereka mengatakan bahwa, “*Mombesara* ini wajib ada di rangkaian pelamaran atau

⁶⁶ Sakti (56 tahun), Ketua RT 02, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

⁶⁷ Sugeng (55 tahun), Lurah Labibia, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

⁶⁸ Samiun (65 tahun), Tokoh Adat Suku Tolaki *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

pernikahan, karena sudah menjadi adat turun-temurun dan kita sebagai suku Tolaki tidak lengkap rasanya jika tidak melaksanakan adat kita sendiri ini.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh masyarakat suku Tolaki yang berada di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari tentang kedudukan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mombesara* adalah tradisi yang dihormati oleh seluruh masyarakat suku tolaki yang harus bahkan wajib dilaksanakan di dalam rangkaian prosesi pelaksanaan acara pelamaran masyarakat suku Tolaki.

3. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.

Tradisi *Mombesara* memiliki tahapan-tahapan yang panjang dan juga komponen-komponen yang wajib dipenuhi ketika hendak melaksanakannya. Dalam wawancaranya, Bapak Samiun menjelaskan secara beruntun tentang rangkaian pelaksanaan tradisi *Mombesara*⁷⁰

a. Metiro/monggolupe (Mengintip/Meninjau calon istri).

Tahapan pertama dalam prosesi pernikahan suku Tolaki yaitu *metiro/monggolupe* (mengintip atau meninjau calon istri). Pada tahap *metiro*, kedua orang tua calon suami mengadakan kunjungan resmi ke rumah orang tua pihak perempuan yang diidamkan untuk mengamati keadaan si gadis dan apa-apa

⁶⁹ Sakti (56 tahun), Sunusi (49 tahun), Riani (47 tahun), Astaty (44 tahun), *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

⁷⁰ Samiun (65 tahun), Tokoh Adat Suku Tolaki *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 02 September 2023.

yang sedang dilakukannya di rumah. Apabila gadis ternyata tidak sedang tidur tetapi sedang bekerja di dapur, menjahit, atau sedang menganyam misalnya, maka si pengunjung meninggalkan suatu benda berupa uang logam yang berbentuk lobang, dan lain-lain perhiasan wanita, tanpa diketahui sang perempuan tersebut. Uang koin lobang tersebut diletakkan di piring alas cangkir yang disajikan oleh tuan rumah atau orang tua perempuan. Apabila pihak perempuan menerima perjodohan tersebut, maka mereka akan membalas dan juga ikut meletakkan koin lobang yang menandakan ada jalan untuk keduanya agar melanjutkan perjodohan tersebut. Adapun 3 simbol yang digunakan ketika melakukan tahapan ini, yaitu:⁷¹

- a. Sirih pinang yang bermakna dari pihak laki-laki mempunyai maksud dan tujuan kepada pihak perempuan untuk melamarnya.
- b. Uang logam yang bermakna bahwa pihak laki-laki sudah merasa siap untuk membangun rumah tangga bersama perempuan yang dimaksud.
- c. Perhiasan yang bermakna pihak laki-laki sudah siap untuk menjalin hubungan berumah tangga dengan perempuan tersebut.

Tahapan pertama ini disebut juga dengan *monggolupe* dikarenakan memiliki makna meninggalkan, melupakan benda tertentu di rumah orang tua si gadis yang diidamkannya. Apabila setelah tiga atau tujuh hari sesudah benda tadi ternyata tidak dikembalikan kepada pemiliknya (Pihak laki-laki) maka hal itu

⁷¹ Ramlin, Nuryadin. (2021). *Mombesara* Pada Penyambutan Tamu Suku Tolaki. Jurnal Ilmiah Dikdaya, 11(2), 288-294

menandakan bahwa niat mereka telah dikabulkan oleh pihak perempuan dan ini berarti pula bahwa tahap kedua dapat dilakukan atau dilanjutkan.⁷²

b. *Mondutudu* (Lamaran pendahuluan).

Tahapan kedua yaitu *mondutudu*, di mana kedua orang tua, sejumlah anggota keluarga pihak calon suami dan seorang *tolea* (juru bicara) hadir ke rumah orang tua calon istri untuk melakukan pelamaran yang pertama. Orang tua calon istri juga mengundang sejumlah anggota keluarganya untuk mengikuti upacara pelamaran ini. Dengan menggunakan *kalo*⁷³, juru bicara menyampaikan kata-kata lamarannya kepada keluarga pihak perempuan. Dalam peristiwa ini terjadi dialog antara kedua belah pihak melalui juru bicara masing-masing.

Kemudian acara dilanjutkan dengan dibuka oleh *tolea* (juru bicara pihak laki-laki) dengan meletakkan *kalosara*, *kalosara* tersebut diletakkan dalam sebuah wadah persegi yang disebut dengan *siwole* yang dilapisi dengan kain putih di hadapannya dan di hadapan *pabitara* (juru bicara pihak perempuan). Di tengah lingkaran *kalosara* diletakkan selembaran daun sirih dan di atas daun sirih diletakkan pula sebiji buah pinang muda. Sebelum memulai, *tolea* meletakkan selembar uang 10.000 di dekat daun sirih dan pinang muda. *pabitara* kemudian memegang wadah *kalosara/siwole*. Setelah *pabitara* memegang wadah tempat

⁷² Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, (Cet.ke-II, Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.148-151.

⁷³ Secara harfiah, *kalo* adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku dan tokoh adat membentuk lingkaran. Sebagai benda berbentuk lingkaran, kalo dibuat dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, daun pandan, bambu dan sebagainya.

diletakkan *kalosara*, maka *tolea* kemudian melanjutkan pembicaraannya lagi. Pembicaraan disampaikan dengan bahasa yang halus dan tujuannya memohon izin untuk memulai acara.

Adapun simbol yang digunakan pada tahapan kedua ini adalah:

- a. *Kalosara* sebagai alat yang digunakan juru bicara dari pihak laki-laki (*tolea*) untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Peranan *kalosara* ini dalam acara pelamaran adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan di kalangan keluarga luas, dan juga untuk mengikat hubungan dengan karib kerabat.⁷⁴
- b. Di dalam wadah *kalosara* terdapat daun sirih satu lembar, yang memberi simbol dari “barangnya” seorang wanita dan satu biji pinang muda yang memberi simbol dari “barangnya” seorang laki-laki.
- c. *Meloso'ako* (Pelamaran sesungguhnya).

Tahapan ketiga masuk di tahapan pelamaran secara resmi yang juga dilakukan dalam suatu upacara *kalo*. Dalam upacara tersebut, dibicarakan dan dimusyawarkanlah mengenai; *popolo* atau *o somba*⁷⁵ (mas kawin) yang harus menjadi beban yang ditanggungkan kepada pihak laki-laki, waktu dan tempat penyelenggaraan upacara nikah dan pesta perkawinan, dan bagaimana sifat dan bentuk pesta perkawinan yang akan diselenggarakan. Benda-benda mas kawin adalah; *o benggi* (tempayan), *karandu* atau *tawa-tawa* (gong), *kiniku* (kerbau), *pu'u*

⁷⁴ Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, (Cet.ke-II, Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.205

⁷⁵ Istilah “*O somba*” atau mas kawin dimaksudkan tanda penghormatan terhadap keluarga atau pihak perempuan, karena saat itu hakikatnya pihak keluarga perempuan adalah pihak yang dihormati atau ditinggikan.

ndawaro (rumpun sagu), dan *aso ndumbu o kasa* (satu pis kain katun putih).⁷⁶

Jumlah tiap benda mas kawin tersebut tergantung derajat sosial dari gadis yang akan dinikahi. Adapun tempat dan waktu pesta perkawinan pada umumnya ditetapkan untuk diselenggarakan di rumah orang tua pihak perempuan dan di dalam waktu yang dipandang baik.

Menurut Bapak Abd. Halim, benda-benda simbolik di atas bertujuan untuk melengkapi syarat-syarat terlaksananya acara adat tersebut. Tetapi pada zaman sekarang benda-benda di atas biasanya telah digantikan dengan menggunakan sejumlah uang yang nominalnya telah ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki maupun pihak perempuan.⁷⁷

d. *Mondongo Niwule/Mondongo Obite* (Melamar/meminang).

Tahapan terakhir dari tahapan-tahapan pelamaran suku Tolaki adalah meminang. Di tahap ini pihak laki-laki menghantarkan sirih-pinang dan biaya penyelenggaraan pesta perkawinan, berupa; sejumlah uang dan beras, sejumlah ekor kerbau sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam musyawarah kedua belah pihak atau sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki. Di tahap ini juga selain melakukan penghantaran sirih pinang, juga calon suami

⁷⁶ Benda-benda mas kawin tersebut merupakan benda-benda yang mengandung makna simbolik. Tempayan adalah simbol dari idealisme kekayaan harta, demikian gong adalah simbol kekeluargaan dan kerukunan, kerbau sumber kemakmuran, rumpun sagu adalah simbol kesuburan dan kesejahteraan, dan kain katun putih adalah simbol kesucian dan kedamaian. Melalui *wasilah* atau perantara benda-benda simbolik tersebut setiap keluarga suku Tolaki mengharapkan kiranya dapat hidup dalam suasana yang berkecukupan, kesatuan dan persatuan, makmur dan sejahtera dalam suasana yang suci, adil dan damai.

⁷⁷ Abd. Halim (68 tahun), Tokoh Adat Tolaki, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 5 September 2023.

memberikan bingkisan kepada calon istrinya, berupa apa yang disebut dengan *pombebabuki-pombesawuki* (pakaian lengkap, perhiasan, dan aneka ragam kosmetik).⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh adat masyarakat suku Tolaki di atas, maka dapat dipahami bahwa tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran suku tolaki memiliki proses yang sangat panjang, dimulai dari tahapan awal yaitu; *Metiro* atau meninjau calon istri, lalu tahap kedua *Mondutudu* atau lamaran pendahuluan, kemudian dilanjutkan lagi ke tahapan ketiga yakni *Meloso'ako* atau pelamaran sesungguhnya, dan ditutup dengan tahapan terakhir yaitu *Mondongo niwule/Mondongo obite* yang bermakna meminang.

Selain dari banyaknya tahapan-tahapan yang dilaksanakan, tradisi *Mombesara* juga memiliki banyak benda-benda ataupun komponen-komponen yang wajib dihadirkan ketika prosesi pelaksanaan adat tersebut hendak dilaksanakan. Panjangnya prosesi pelaksanaan tradisi tersebut dikarenakan banyaknya rangkaian-rangkaian yang wajib dilaksanakan di dalamnya yang mana rangkaian tersebut telah dicontohkan oleh masyarakat suku Tolaki terdahulu.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari.

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Definisi Tradisi Mombesara Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki.

⁷⁸ Abd. Halim (68 tahun), Tokoh Adat Tolaki, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 5 September 2023.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu tentang pemahaman masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari terhadap definisi, kedudukan dan juga bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* tersebut, maka peneliti terlebih dahulu membahas tentang definisi tradisi *Mombesara* menurut masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

Penelitian ini merumuskan bahwa definisi tradisi *Mombesara* yang dikemukakan oleh masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari adalah tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus selalu dilestarikan. Tradisi *Mombesara* merupakan suatu proses atau tahapan dalam menyampaikan niat baik seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ia sukai untuk dilamar dan dinikahinya.

Kemudian peneliti membahas definisi tradisi menurut perspektif hukum Islam. Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling berkaitan, saling mempengaruhi dan saling mengubah tingkah laku seseorang dalam kehidupannya. Islam merupakan norma yang sangat ideal, adapun tradisi merupakan hasil budi daya dari tingkah laku baik yang dilakukan oleh sekelompok manusia.⁷⁹

Islam dan tradisi juga memiliki sumber yang berbeda, Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, adapun tradisi bersumber dari ajaran nenek moyang terdahulu dan adat istiadat yang telah berlaku dan telah menjadi kebiasaan mereka.

⁷⁹ Taufik Abdullah, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia (Cet. I, Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2015) Hal. 93

Menurut syari'at Islam, adat ataupun tradisi yang baik yang bersumber dari generasi terdahulu boleh dijadikan suatu hukum pada sekelompok masyarakat dan boleh selalu dilestarikan pelaksanaannya oleh generasi sekarang, ketentuan ini tertuang dalam kaidah fiqih "العَادَةُ مُحْكَمَةٌ" (Adat dapat dijadikan suatu hukum).

Karena itulah, peneliti merumuskan bahwa hal-hal yang sifatnya tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan juga tidak bertentangan perikemanusiaan, maka tradisi tersebut dapat dilestarikan pelaksanaannya oleh generasi sekarang sampai generasi yang akan datang.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki

Data selanjutnya yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu tentang pemahaman masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari terhadap kedudukan tradisi *Mombesara* tersebut. Penelitian ini merumuskan bahwa masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari berpendapat tentang kedudukan tradisi *Mombesara* yakni tradisi atau adat yang dihormati oleh masyarakat suku Tolaki yang harus bahkan wajib dilaksanakan di tiap pergelaran acara pelamaran, peminangan, dan pernikahan masyarakat suku Tolaki.⁸⁰

⁸⁰ Abd. Halim (68 tahun), Tokoh Adat Tolaki, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 5 September 2023.

Kemudian peneliti membahas kedudukan tradisi *Mombesara* pada acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari menurut perspektif hukum Islam.

a. Upacara adat yang harus dilaksanakan dalam acara pelamaran

Menurut perspektif hukum Islam, dalam menetapkan suatu hukum yang berhubungan dengan muamalah atau yang berhubungan dengan kehidupan manusia antara satu dan yang lainnya maka berlandaskan dengan peraturan dan perjanjian antara mereka. Hal tersebut tertuang di dalam kaidah fiqih, disebutkan bahwa muslim itu tergantung pada syarat-syarat atau peraturan yang mereka buat.

المسلمون على شروطهم⁸¹

Artinya:

“Kaum muslimin tergantung pada syarat-syarat yang mereka buat”

Ditinjau dari hasil penelitian yang telah tersaji sebelumnya, masyarakat suku Tolaki menjadikan tradisi *Mombesara* sebagai acara adat yang merupakan syarat yang harus terlaksana di dalam adat tersebut. Ketika suatu masyarakat telah sepakat dengan suatu syarat, maka mereka harus menjalankan apa yang telah mereka sepakati bersama, selagi kesepakatan tersebut tidak melenceng dari *nash-nash* Al-

⁸¹ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 4/451 secara *mu'allaq* dengan *shighah jazm*. Dan diriwayatkan secara *maushûl* oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/45, Ibnu 'Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsîr bin Zaid dari Walid bin Rabbâh.

Qur'an dan Sunnah. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqih yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, beliau berkata:

"والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حضره الله"⁸²

Artinya:

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya.” (Majmu’atul Fatawa, 4: 196)

Sehingga peneliti meninjau tentang pendapat masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari yang mengatakan bahwa tradisi *Mombesara* adalah tradisi yang harus dilaksanakan melalui tinjauan perspektif hukum Islam, bahwa syarat-syarat maupun perjanjian yang telah mereka sepakati bersama bisa dijadikan suatu landasan dalam menetapkan hukum terhadap suatu tradisi selama syarat tersebut tidak melenceng dari *nash-nash* Al-Quran dan Sunnah Nabi.

b. Adat atau tradisi yang dihormati oleh masyarakat suku Tolaki

Suatu adat atau kebiasaan dijadikan sebagai hal yang dihormati oleh suatu masyarakat tertentu dikarenakan adat tersebut sudah turun-temurun terlaksana prosesinya dari zaman dahulu, sehingga menjadi hal yang dihormati oleh masyarakat sekarang.

⁸² Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, *Risalah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Pensyarah: Dr. Su'ud bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al Ghorik, (Cet. I, Dar At Tadmuriyyah, 1432 H)

Dari hasil penelitian, sebagian masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari mengatakan bahwa kedudukan tradisi *Mombesara* adalah adat yang dihormati oleh masyarakat suku Tolaki. Peneliti kemudian meninjau kedudukan tersebut melalui tinjauan perspektif hukum Islam yang mana adat dapat dijadikan hal yang dihormati oleh sebagian masyarakat apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. Adat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Tolaki

Secara garis besar, hukum syariat Islam terbagi menjadi lima macam yaitu; 1) wajib, 2) sunnah, 3) mubah, 4) makruh, 5) dan haram. Hukum Islam mengatur tentang ibadah hamba kepada sang Pencipta, yang mana semua aturan yang berlaku bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan juga *ijtihad*, bermakna jika al-Qur'an dan sunnah telah mewajibkan sesuatu maka jika dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka pelakunya akan mendapatkan dosa.⁸³

Adapun hal yang berhubungan dengan kedudukan suatu tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu tidak termaksud dalam hal ibadah yang diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah, melainkan hal tersebut diatur sesuai dengan '*urf*' atau adat dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu yang hukum tersebut dinamakan hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum yang dibuat dari tingkah laku atau kebiasaan baik masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis.⁸⁴

⁸³ Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam (Cet. Ke-1, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 91-111

⁸⁴ Aprilianti. Kasmawati, Hukum Adat di Indonesia (Cet. 1, Pusaka Media Design, 2022) Hal.4-10

Tingkah laku atau kebiasaan suatu masyarakat yang sudah dikenal dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan biasa disebut juga dengan kata '*urf*'.⁸⁵ '*Urf*' secara bahasa merupakan derivasi dari kata '*arafu-yu'rifu-urfan*', yang berarti mengetahui. Secara terminologis, '*urf*' dan adat memiliki makna yang sama, meski sebagian jurus Islam ada yang membedakannya.

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.⁸⁶

Jika dilihat dari garis besarnya, '*urf*' terbagi menjadi tiga, di antaranya '*urf*' yang disyariatkan dan tidak disyariatkan ('*urf min hyth kawnihi masyru'ah waghair masyru'in*) atau '*urf*' dilihat dari segi keabsahannya juga terbagi menjadi dua macam yaitu:⁸⁷

1. '*Urf shahih*', yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil dari al-quran dan sunnah, tidak menghilangkan *kemaslahatan* mereka dan tidak pula membawa *kemudharatan* kepada mereka, misalnya dalam pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini

⁸⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), h.114

⁸⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol.II (Beirut: Daar al-fikr, tt) h.828

⁸⁷ Sulfan Wandu. Eksistensi '*Urf*' dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh (2018). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(1), 181-196

tidak dianggap sebagai mas kawin hanya dianggap sebagai pemberian atau hadiah untuk pihak perempuan itu sendiri.

2. '*Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara*', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang di mana si peminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjamnya.

Menurut Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, '*urf* atau adat dan kebiasaan bisa diterima sebagai dalil dan bisa dijadikan sebuah hukum yang berlaku di masyarakat dengan syarat tidak ada *nash-nash* yang bertentangan dengan hal tersebut.⁸⁸

Sehingga peneliti merumuskan tentang pendapat masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari yang mengatakan bahwa tradisi *Mombesara* adalah acara adat terhormat dan wajib dilaksanakan, yakni kedudukan wajib tersebut ditinjau dari hukum adat, yang apabila adat tersebut wajib dilaksanakan lalu kemudian ada salah seorang yang hendak melamar, meminang ataupun menikah tapi tidak melaksanakannya karena ada hal yang menghalanginya, maka ia tidak dihukumi berdosa karena meninggalkan hal yang wajib tersebut, karena itu termaksud kedudukan ibadah dalam hukum Islam, adapun tradisi *Mombesara* bukan dari ibadah yang mana jika ditinggalkan maka pelakunya tidak

⁸⁸ Imron Rosyadi, "Kedudukan *al-'Adah Wa al-'urf* dalam Bangunan Hukum Islam (2005)", Jurnal Suhuf 17(1). 257

mendapatkan dosa, hanya saja ia akan mendapatkan sanksi sosial sesuai dengan yang berlaku di daerah tempat tinggalnya.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki

Peneliti juga menemukan penemuan terakhir tentang pemahaman masyarakat suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara*. Tahapan tradisi tersebut memiliki prosesi yang panjang sampai di akhir tahapannya, terdiri dari empat tahapan, yakni; 1) *Metiro* atau meninjau calon istri, 2) *Mondutudu* atau lamaran pendahuluan, 3) kemudian dilanjutkan lagi ke tahapan ketiga yakni *Meloso'ako* atau pelamaran sesungguhnya, 4) dan ditutup dengan tahapan terakhir yaitu *Mondongo niwule/Mondongo obite* yang bermakna meminang.⁸⁹ Selain dari banyaknya tahapan-tahapan yang dilaksanakan, tradisi *Mombesara* juga memiliki banyak benda-benda ataupun komponen-komponen yang wajib dihadirkan ketika prosesi pelaksanaan adat tersebut hendak dilaksanakan.

Menurut perspektif hukum Islam, bahwa Islam memperbolehkan pelaksanaan atau penyelenggaraan adat istiadat secara rutin dalam suatu masyarakat tertentu dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dalam *syari'at* Islam, karena jika dalam penyelenggaraan adat terjadi penyimpangan *syari'at* maka hal tersebut

⁸⁹ Abd. Halim (68 tahun), Tokoh Adat Tolaki, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 5 September 2023.

telah masuk dalam perbuatan *'urf fasid* dan pelakunya akan mendapatkan dosa karena pelanggaran yang ia lakukan.⁹⁰

Lalu selanjutnya, jika ditinjau dari rangkaian tahapan pelaksanaannya, tradisi *Mombesara* ini memiliki tahapan-tahapan nan panjang, juga komponen-komponen nan banyak yang wajib dipenuhi ketika hendak melakukan tradisi tersebut, yang mana jika dipenuhi semua rangkaian dan komponen yang harus dihadirkan ketika adat tersebut hendak dilaksanakan maka akan memakan banyak waktu juga mengeluarkan banyak biaya yang bisa sampai ke tahap *israf* atau *tabdzir* (pemborosan).

Israf adalah melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. *Israf* juga dapat diartikan sebagai suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya karena tidak ingin disandingi atau disamakan dengan orang lain⁹¹. Dalam hal ini, hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah melarang keras perbuatan *israf* atau berlebih-lebihan dalam suatu hal, entah dalam makanan dan minuman, pakaian, ataupun segala macam yang berhubungan dengan harta benda yang ia keluarkan dan pergunakan.

Islam mengajarkan kepada orang-orang yang hendak melaksanakan pelamaran, peminangan ataupun pernikahan, agar mengerjakannya dengan sederhana, tetapi tidak menetapkan bentuk minimum dan maksimum dari

⁹⁰ Imron Rosyadi, "Kedudukan *al-'Adah Wa al-'urf* dalam Bangunan Hukum Islam (2005)", Jurnal Suhuf 17(1). 257

⁹¹ Akmal Hafiz Bin Azinun, "*Israf* Dalam Prosesi Adat Istiadat Pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah (Studi Analisis Surah An-Nisa' Ayat 24-25)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara, Medan.

pernikahan tersebut, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ yang memberi isyarat bahwa pernikahan itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang hendak melaksanakannya, dengan tujuan agar dalam rangkaian prosesi pelaksanaannya tidak disertai dengan *israf* dan sifat angkuh serta membanggakan diri. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَوْكُمُ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)⁹²

Artinya :

“Adakahlah walimah (pernikahan), walaupun hanya dengan seekor kambing) HR. Bukhari.

Satu ekor kambing yang dimaksudkan dalam hadits tersebut bukanlah batas minimum makanan yang mesti dihidangkan dalam sebuah pernikahan, namun pada prinsipnya, dalam melaksanakan sebuah acara pelamaran, peminangan, ataupun pernikahan hendaklah melaksanakannya dengan sesuai kemampuan dan tidak memaksakan kehendak demi terlihat mewah di hadapan orang lain.

Merujuk kepada perspektif hukum Islam yang telah dijabarkan di atas berkaitan dengan definisi, kedudukan, dan tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara*, maka peneliti menghubungkan antara ketiganya dengan pendapat hukum Islam yang mengatakan bahwa sesuatu hal baik yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat dan tidak berhubungan dengan ibadah maka hal tersebut dinamakan ‘*urf*’ atau adat dan kebiasaan, yang kemudian masyarakat suku Tolaki menjelaskan tentang kedudukannya yang diharuskan

⁹² HR. Al-Bukhari (*Fath al-Baari*) (9/37)

bahkan diwajibkan di tiap rangkaian prosesi adat *Mombesara* hendak dilaksanakan. Kedudukan wajib dalam hal ini merupakan kewajiban dalam hal melaksanakan adat istiadat yang di mana hukum adat telah mengatur hal tersebut, karena adat dan ibadah dua hal yang berbeda yang tidak bisa dicampur adukkan tentang hukum kedudukannya. Sehingga kewajiban dalam melaksanakan tradisi *Mombesara* ini adalah kewajiban dalam artian bahwa jika seseorang tidak melaksanakannya maka ia tidak serta merta mendapatkan dosa, akan tetapi akan mendapatkan sanksi sosial sesuai dengan peraturan dan norma-norma kehidupan yang diterapkan di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun prosesi ataupun rangkaian pelaksanaannya, maka perspektif hukum Islam menilai bahwa rangkaian atau tahapan dalam pelaksanaan pelamaran, peminangan, dan pernikahan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dan menghabiskan waktu, tenaga, juga biaya maka hal tersebut bisa sampai ke tahap *israf* atau *tabdzir* (pemborosan) yang mana hal tersebut dilarang keras oleh Islam, karena Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap sederhana dan tidak boros dalam hal apapun.⁹³

Oleh karena itu, dilihat dari definisi dan pemahaman perspektif hukum Islam terhadap definisi, kedudukan dan tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara*, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan tradisi *Mombesara* dalam acara pelamaran maupun pernikahan suku Tolaki dianggap wajib melalui kedudukan

⁹³ Akmal Hafiz Bin Azinun, "*Israf* Dalam Prosesi Adat Istiadat Pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah (Studi Analisis Surah An-Nisa' Ayat 24-25)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara, Medan.

hukum adat, karena hal yang berhubungan dengan *'urf* atau adat dan kebiasaan dalam masyarakat tidak diatur melalui Al-Qur'an dan Sunnah melainkan melalui hukum adat, yang mana hukum adat mengatakan jika suatu adat dihukumi wajib maka maknanya jika seseorang meninggalkannya, dia tidak akan mendapatkan dosa seperti ia meninggalkan ibadah yang wajib dalam tinjauan kedudukan di dalam hukum Islam, melainkan akan mendapatkan sanksi sosial yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun rangkaian prosesi adat, beserta barang-barang dan komponen-komponen dengan jumlah tertentu pada masing-masing barangnya, yang harus dihadirkan ketika pelaksanaan adat tersebut hanyalah sebuah simbolis yang memiliki filosofi yang berhubungan dengan kehidupan orang tua di zaman dahulu, seperti dihidirkannya tumbuhan-tumbuhan pisang, jagung, tunas kelapa dan beberapa tumbuhan yang lainnya, yang mana tumbuhan tersebut adalah makanan pokok yang dikonsumsi orang tua zaman dahulu dan merupakan tanaman yang mereka tanam dahulu ketika membuka ladang pertanian.⁹⁴

Begitu pula dengan barang-barang lainnya seperti sejumlah sarung, perhiasan, dan barang berharga lainnya mengandung kemaslahatan atau manfaat untuk kedua mempelai di kemudian hari, karena barang-barang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan berguna nantinya, dengan selalu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan jumlah dan biaya yang dikeluarkan, selama tidak berlebih-lebihan dalam hal tersebut maka Islam

⁹⁴ Abd. Halim (68 tahun), Tokoh Adat Tolaki, *Wawancara*, Kel. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari, 5 September 2023.

memperbolehkan untuk dilakukan dan dipenuhi ketika hendak melakukan adat tersebut.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa, tradisi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari menurut perspektif hukum Islam hukumnya *mubah* atau diperbolehkan pelaksanaannya, karena adat atau tradisi tersebut merupakan *'urf shahih* atau kebiasaan yang baik selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan dalil *sya'ri*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dilihat dan disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Tradisi *Mombesara* pada acara pelamaran maupun pernikahan suku Tolaki di Kelurahan Labibia adalah tradisi lisan yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi adat turun-temurun yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Prosesi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran suku tolaki memiliki proses yang sangat panjang, ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilakukan, seperti; *metiro/monggolupe* (meninjau calon istri), *mondutudu* (lamaran pendahuluan), *meloso'ako* (pelamaran sesungguhnya) dan yang terakhir adalah tahapan *mondongo niwule/mondongo obite* (peminangan).
2. Menurut perspektif hukum Islam, adat atau tradisi *Mombesara* merupakan '*urf shahih* atau kebiasaan baik suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara*', sehingga hukum pelaksanaannya *mubah* atau boleh saja selama tidak sampai kepada tahap *israf* atau *tabdzir* (pemborosan/berlebih-lebihan) dalam pelaksanaannya, karena Islam melarang keras sifat *israf* dan *tabdzir* dalam segala hal, mulai dari hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman, pakaian, dan pemborosan lainnya dalam hal yang berhubungan dengan prosesi pelaksanaan sesuatu yang membuang banyak waktu, tenaga dan biaya.

B. Saran

1. Dalam prosesi pelaksanaan adat *Mombesara*, hendaknya para pelaku adat mulai dari *tolea* (juru bicara pihak laki-laki), *pabitar*a (juru bicara pihak perempuan), dan individu lainnya (tetua adat) agar selalu memperhatikan rangkaian pelaksanaannya dengan seksama, tidak melanggar ataupun menentang ajaran agama Islam.
2. Hendaknya prosesi adat *Mombesara* lebih dipersingkat lagi waktu pelaksanaannya, agar orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan adat tersebut tidak merasa jenuh karena panjangnya prosesi adat yang dilakukan.
3. Jika dilihat dengan seksama, banyaknya rangkaian prosesi adat *Mombesara* mulai dari pelamaran sampai pesta pernikahan, maka dapat dipastikan hal tersebut akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, jika hal ini terjadi maka pelaksanaan adat *Mombesara* ini bisa sampai kepada tingkatan *tabdzir* atau pemborosan, entah pemborosan waktu ataupun biaya yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam hal ini, pihak laki-laki maupun pihak perempuan perlu membuat kesepakatan antara keduanya untuk melakukan prosesi adat *Mombesara* dengan sederhana saja tanpa adanya tenggang waktu yang cukup lama antara tahap pertama ke tahap berikutnya, yang mana hal tersebut bisa mengarah kepada pemborosan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur-an Al-Karim.

Azinun, Akmal, Hafiz Bin “*Israfil* Dalam Prosesi Adat Istiadat Pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah (Studi Analisis Surah An-Nisa’ Ayat 24-25), Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara, Medan

A.W. Munawwir, 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Abbas, Ahmad Sudirman, 2004. *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, 2005. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Abdullah, Abdul Ghani, 1994. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), h.114

Aibak, Kutbuddin, 2009. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Cet.ke-2, Yogyakarta: Rafindo Persada.

Al-Qasami, Jamaluddin. 1993. *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*, Cet.II, Beirut: Dar Al-Nafa’is.

Anwar, Syamsul, 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arif, Syamsuddin, dkk, 2006. *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan.

B.Setiawan, 1991. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta; Cipta Adi Pustaka.

Barzah Latupono, 2007. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ghazaly, Abdurrahman, 2019. *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-VIII , Jakarta: Prenadamedia Group.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung; CV. Pustaka Setia.

Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 1, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya.

- Indriani, Resti. Hadara, Ali. Batia, La. (2022). *Structure Of Tolea and Pabitara Speech In The Traditional Processes Of Tolaki Tribe Wedding In Puuwonggia Village, Motui District, Konawe Utara District* (2008-2021). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)*, 8(1), 37-49
- Imron Rosyadi, *Kedudukan al-‘Adah Wa al-‘urf dalam Bangunan Hukum Islam* (2005), *Jurnal Suhuf* 17(1). 257
- Latupono, Barzah, 2007. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arab*. Juz. IV, Mesir: Daar al-Mishriyyah.
- Mirnawati. Suhaeb,W,Fidaus. (2023). *Tradisi Mombesara pada Pernikahan Adat Tolaki di Kabupaten Kolaka Timur*. *Jurnal Sosialisasi*, 10(1), 92-99
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdillah, 2002. *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Daar Ibnu Katsir.
- Qaradhawi, Yusuf, 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*
- Ramlin, (2020). *Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara dalam perkawinan adat suku Tolaki*. *Khasanah Hukum*, 2(3), 110-120 Daar El-Fath.
- Ramlin, Nuryadin. (2021). *Mombesara Pada Penyambutan Tamu Suku Tolaki*. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), 288-294 Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqh Sunnah*, Kairo:
- Samuddin, Rapung. 2021. *Al-Mulakhash Fii Ushul Al-Fiqh*. Makassar, Lpp Unismuh Makassar.
- Sarwat , Ahmad, 2019. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: pernikahan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-syaikh, *Fiqh Muyassar* (terjemahan), Jakarta, Daarul Haq.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh* Jilid 2. Jakarta: Panamedia Group.

- Tarimana, Abdurrauf, 1985, *Kebudayaan Suku Tolaki*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Teguh, Muhammad, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* Ed. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2005. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Pustaka Phoenix, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol.II (Beirut: Dar al-fikr, tt) h.828
- Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh (2018)*. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 181-196
- Yahya , Mukhtar. 1979. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. Jilid I, Jakarta: Pustaka Al-Husna.





LAMPIRAN

TAHUN : 2022
KOTA : KENDARI
KECAMATAN : MANDONGA
LUAS WILAYAH : 848 Ha

DAFTAR ISIAN
 POTENSI DESA DAN KELURAHAN

Desa/Kelurahan	Kel. LABIBIA
Kecamatan	MANDONGA
Kabupaten/Kota	KENDARI
Provinsi	SULAWESI TENGGARA
Bulan	
Tahun	2022

D. TANAH PERKEB

1. Tanah Perkebur
2. Tanah Perkebur
3. Tanah Perkebur
4. Tanah Perkebur
Total luas (1+2+3+4)

1 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

1.1 POTENSI UMUM

1.1.1 Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	DS. BUMI INDAH	LALONGASUMEEETO
Sebelah selatan	KEL. LALODATI	PUUWATU
Sebelah timur	KEL. WAWOMBALATA	MANDONGA
Sebelah barat	DS. LALONGGALUKU	KAPOIALA

E. TANAH FASIL

1. Kas Desa/Kel
a. Tanah be
b. Tanah tit
c. Kebun d
d. Sawah c
2. Lapangan o
2. Bakti


Gambar 1.3: Tabel Gambaran Umum Letak Geografis Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari



Gambar 1.4: Foto Piagam Penghargaan yang diberikan kepada Lurah Labibia sebagai pemenang juara III lomba mondarima osara/menerima kalosara.




Gambar 1.5: Bungkus luar kalosara yang digunakan pada acara-acara adat Mombesara suku Tolaki



Gambar 1.6: Penampakan kalo sara yang terdapat bulatan rotan dan juga kain putih di tengahnya



Gambar 1.7: Foto bersama tokoh adat tolaki (tolea) atau juru bicara laki-laki (tengah) dan istrinya (kanan)



Gambar 1.8: Tokoh Adat Tolaki (Tolea) memperlihatkan proses penyerahan kalosara dalam acara Mombesara



Gambar 1.9: Foto bersama Kepala Lurah Labibia, Kec. Mandonga, Kota Kendari.



Gambar 1.10: Foto bersama staff kantor Lurah Labibia (dua orang sebelah kanan)



Gambar 1.10: Foto bersama Sekretaris Lurah Kel. Labibia, Kec. Mandonga Kota Kendari



Gambar 1.11: Foto bersama Ketua RT 02 sekaligus menjadi salah satu informan penelitian.



Gambar 1.12: Foto bersama Ketua RT 07 sekaligus sebagai salah satu informan penelitian



Gambar 1.13: Foto Bersama Tokoh adat Tolaki (Pabitara) atau juru bicara perempuan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 25M Telp. 0411-3655601 Fax: 0411-3655600 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1778/05/C.4-VIII/VI/1445/2023

04 Sha'ban 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Gubernur Sulawesi Tenggara

Cq. Kesbangpol Prov. Sulawesi Tenggara

di-

Kendari

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 786/FAI/05/A.2-II/VI/45/23 tanggal 21 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAUZIAH RAIHANAH

No. Stambuk : 105261154220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"TRADISI MOMBESARA DALAM ACARA PELAMARAN SUKU TOLAKI DI
KELURAHAN LABIBIA KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI MENURUT
PERPSEKTIF HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus 2023 s/d 25 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abh Bakar Idhan, MP.
NBM 1017716



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
KECAMATAN MANDONGA
KELURAHAN LABIBIA**

Jl. Imam Bonjol No. Kode Pos 93113 Kendari

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN

Nomor: 070/40/KL/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Sugeng, S.Sos
NIP : 19780514 200801 1006
Jabatan : Lurah Labibia

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Fauziah Raihanah
NIM : 105261154220
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : Btn Unhalu Kampus Baru UHO Blok S No 4
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari selama 60 hari, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2023 s/d 25 Oktober 2023, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TRADISI MOMBESARA DALAM ACARA PELAMARAN SUKU TOLAKI DI KELURAHAN LABIBIA KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 6 September 2023

LURAH LABIBIA





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Made Sabara No.6 ☎ (0401) 3121370 Kendari 93111 Email kewaspadaanprov.sultra@gmail.com

Kendari, 11, September 2023

Nomor : 200-1-3-1/709/2023
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Walikota Kendari
C.q Kepala Badan Kesbangpol Kota Kendari
di -
Kendari.

Berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, menindaklanjuti surat Ketua LP3M Univ. Muhammadiyah Makassar Nomor. 1778/05/C.4-VIII/VI/1445/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*(Tradisi Mombesara dalam acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari)*" Tujuan Penelitian ini untuk : mengetahui tahapan pelaksanaan tradisi *Mombesara* dan hukum tradisi adat *Mombesara* dalam acara pelamaran Suku Tolaki di Kei. Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari menurut Perspektif Hukum Islam.

Setelah meneliti surat dan proposal yang dilampirkan, maka pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyetujui, dan diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : FAUZIAH RAIHANAH
NIM : 105261154220
NIK : 7471106404000003
Program Studi : Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Univ. Muhammadiyah Makassar
Tlp / HP. : 0895635048985
Untuk : Melakukan penelitian sebagaimana tersebut di atas
Lokasi penelitian : Kelurahan Labibia Kec. Mandonga Kota Kendari
Lama penelitian : 2 (Dua) Bulan yaitu mulai tanggal 25 Agustus s/d 25 Oktober 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian dimaksud;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian 1 (satu) eksemplar kepada *Gubernur Sulawesi Tenggara Up. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sultra* selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA






Hardiansyah M. F.
Pembina, Fk. No. IV/b
NIK: 4176896231990081001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Kapolda Sultra di Kendari;
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Lurah Labibia di Kendari;
5. Yang Bersangkutan;

DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN YANG AKAN DIWAWANCARAI

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	PARAF/TTD
1	RAHMAN, S.Sos	SEKUR	
2	Fugeng	luah	
3	SAKTI	KA P102	
4	Abd. Halim	Juru bicara Adat (Tolak)	
5	RIANI, S.IP	KASI P211	
6	SAMIUN, BA	JURU BICARA ADAT (PABITARA)	
7	SUNDISI	PI-07.	
8			
9	ASTATI	PI-02	
10			



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fauziah Raihana

Nim : 105261154220

Program Studi : AI-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


M. Sidiq, M.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Fauziah Raihana 105261154220 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Abdul Jalil. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 2019
Publication 4%

2 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper 3%

3 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

auziah Raihana 105261154220 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	7%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	minangkabaunews.com Internet Source	3%
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
6	risalahmuslim.id Internet Source	2%
7	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Fauziah Raihana 105261154220 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

digilib.uns.ac.id

Internet Source

3%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

4

jurnaliainpontianak.or.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Fauziah Raihana 105261154220 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

7%	6%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	kendarikota.bps.go.id Internet Source	1%
3	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1%
6	ilmupengatahuanhukum.blogspot.co.id Internet Source	1%
7	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unair.ac.id Internet Source	1%

Fauziah Raihana 105261154220 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes OnExclude bibliography On

Exclude matches < 1%



PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Coding
1.	Menurut Bapak/Ibu, apa pengertian dari Tradisi <i>Mombesara</i> ?	S, S, AH, S
2.	Bagaimana rangkaian prosesi adat <i>Mombesara</i> ?	S, S, AH, S
3.	Apa saja yang harus dibawa ketika hendak melaksanakan Tradisi <i>Mombesara</i> ?	S, S, AH, S
4.	Apakah Tradisi <i>Mombesara</i> wajib ada di setiap rangkaian prosesi pelamaran maupun pernikahan?	S, S, AH, S
5.	Apakah Tradisi <i>Mombesara</i> ini ada hal-hal yang menyimpang di dalamnya yang berhubungan dengan penyimpangan syari'at Islam?	S, S, AH, S
6.	Menurut Bapak/Ibu, jika adat <i>Mombesara</i> ini tidak dirangkaian di dalam suatu acara pernikahan, apakah akan berpengaruh dengan kelanggengan hubungan rumah tangga tersebut kedepannya?	S, S, AH, S

TRANSKIP

No	Coding	Transkrip
1.	S	Tradisi <i>Mombesara</i> ini adalah pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan niat baiknya yaitu hendak melamarnya dengan membawa beberapa benda-benda adat yang disebut <i>kalosara</i> .
	S	Tradisi <i>Mombesara</i> ini tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang kita, tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan bahkan sampai detik ini, yang mana tradisi ini dilakukan ketika ada yang hendak melamar.
	S	Tradisi <i>Mombesara</i> itu tradisinya kita (Suku Tolaki) yang harus ada kalau ada yang ingin melamar ataupun menikah.
	AH	Tradisi terhormat yang mana ini adalah tradisi yang akan berniat baik untuk menikahi perempuan yang ia sukai, yang mana harus dilakukan dengan rangkaian dan prosesnya yang terstruktur sesuai dengan adat kita.
2.	S	Diawali dulu dengan pihak laki-laki yang datang ke rumah perempuan, istilahnya lamaran tidak resmi dulu, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, lalu setelah itu ada lagi kesepakatan untuk bertemu selanjutnya memberitahu jawaban resmi dari pihak perempuan, jika perempuan mengatakan iya maka akan berlanjut kepada proses-proses berikutnya sampai pada acara pernikahan yang

		merupakan puncak dari semua prosesi adat <i>Mombesara</i> yang dilaksanakan.
	S	Prosesnya sama seperti dulu, dari tahun ke tahun tidak ada yang berubah, ada yang berubah tapi hanya sedikit saja.
	S	Prosesnya itu panjang, saya kurang hafal, tapi yang pertama itu diawali dulu dengan ketemu antara kedua belah pihak lalu membicarakan hal-hal penting yang berhubungan dengan proses selanjutnya.
	AH	<i>Mombesara</i> diawali dengan <i>metitiro</i> atau mendatangi rumah orang yang ia idamkan untuk datang sekedar berkenalan lebih dalam lagi dengan pihak perempuan, ditemani dengan keluarga dari pihak laki-laki, menanyakan berapa uang yang diinginkan dari pihak perempuan dan apa saja yang harus dipenuhi jika nantinya kedua belah pihak melanjutkan pelamaran itu kepada jenjang yang lebih serius yaitu peminangan dan pernikahan.
3.	S	Buah pinang, daun sirih yang mana keduanya ada filosofinya. Ada lagi kelengkapan yang lainnya misalnya; pohon sagu, buah kelapa tunas, jagung, kemudian ada beras 3 atau 4 liter. Lalu ada juga 40 pinang dan 40 lembar daun sirih.
	S	Saya kurang hafal benda-bendanya, yang terpenting itu harus ada daun sirih dan buah

		pinang yang akan ditaruh di atas <i>kalosara</i> untuk melakukan adat.
	S	Banyak, saya kurang hafal apa saja yang harus ada di acara adat <i>Mombesara</i> .
	AH	Barang-barang yang dibawa itu adalah barang-barang adat yang sudah ditentukan jumlah dan bendanya, misal buah pinang dengan jumlah sekian, daun sirih dengan jumlah sekian, dan tumbuh-tumbuhan lain yang sudah menjadi kesepakatan antara kedua pemuka atau tokoh adat.
4.	S	Karena ini adalah adat nenek moyang kita, yang mana sudah dilaksanakan sejak dahulu kala, maka setiap rangkaian prosesi pelamaran dan pernikahan harus ada adat <i>Mombesara</i> ini, karena sudah merupakan pesta simbolis untuk orang yang sukunya Tolaki.
	S	Wajib ada, karena sudah merupakan tradisi yang ada sejak lama, jadi kita harus melestarikan tradisi dari nenek moyang suku kita.
	S	Setahu saya wajib dan harus, karena ini acara wajib bagi yang ingin menikah apalagi kita yang bersuku Tolaki asli.
	AH	Menurut kami, tradisi ini wajib dan harus ada bagi orang-orang yang mau menikah apalagi kita orang suku Tolaki, karena adat ini juga terhormat, jadi harus dirangkaian di acara-acara yang terhormat menurut agama kita yaitu agama Islam

5.	S	<p><i>Wallahu a'lam</i>, tidak bisa juga kita bilang tradisi <i>Mombesara</i> ini <i>bid'ah</i> atau ada penyimpangan di dalamnya, karena ini bukan ibadah, ini adalah adat kita, jadi selama adat itu tidak ada penyimpangan di dalamnya maka tidak apa-apa kita laksanakan dan jadikan hukum di masyarakat kita.</p>
	S	<p>Dilihat secara garis umumnya, tidak ada yang menyimpang dalam tradisi <i>Mombesara</i> ini, hanya saja mungkin dari individu pemuka ada atau tokoh adatnya yang biasa mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat agama Islam.</p>
	S	<p>Kalau yang saya lihat sejauh ini, tidak ada yang menyimpang di dalam adat kita ini, semua berjalan sesuai dengan syari'at Islam.</p>
	AH	<p>Selama saya menjadi tokoh adat suku Tolaki di wilayah Kelurahan Labibia, tidak ada hal-hal yang menyimpang di dalam adat <i>Mombesara</i> ini, akan tetapi ada di beberapa daerah tertentu yang mereka (pemuka adatnya) masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya yang kami dapati ada di salah satu daerah yang di akhir acara berdoa dan meminta perlindungan kepada <i>kalosara</i> yang mana itu adalah suatu bentuk kesyirikan yaitu berdoa kepada selain Allah.</p>
6.	S	<p><i>Wallahu a'lam</i>, semua kita kembalikan kepada Allah, karena langgeng tidaknya hubungan</p>

		rumah tangga itu kembali kepada takdir yang sudah digariskan Allah.
S		Kalau masalah ini kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena Allah yang menentukan semuanya.
S		Tidak bisa kita katakan seperti itu, karena semuanya Allah yang atur.
AH		Meskipun dia melaksanakan adat ini, tapi kalau memang mereka bukan jodoh maka akan dipisahkan Allah, begitupun sebaliknya, meskipun dia tidak melakukan adat ini tapi karena memang mereka jodoh maka baik-baik hubungan rumah tangga mereka, karena tidak bisa kita katakan kalau dia tidak melakukan ini adat maka akan rusak kelanggengan rumah tangganya. Semuanya kita kembalikan kepada Allah yang Maha Tahu segalanya.

REDUKSI

No.	Coding	Tranksip
1.	R, S, AH, R, S, S, A	Masyarakat mengetahui arti dari tradisi adat <i>Mombesara</i> pada acara pelamaran suku Tolaki.
2.	R, S, AH, R, S, S, A	Masyarakat mengatakan bahwa acara adat <i>Mombesara</i> memiliki rangkaian prosesi yang panjang.
3.	R, S, AH, R, S, S, A	Masyarakat mengatakan banyak komponen-komponen yang menjadi symbol adat yang harus dipenuhi dan dibawa ketika hendak menyelenggarakan adat <i>Mombesara</i> .
4.	R, S, AH, R, S, S, A	Masyarakat mengatakan bahwa acara adat <i>Mombesara</i> harus dan wajib ada di tiap rangkaian prosesi pelamaran sampai pernikahan suku Tolaki.
5.	R, S, AH, R, S, S, A	Rata-rata masyarakat mengatakan bahwa tidak terdapat hal-hal yang menyimpang di dalam pelaksanaan adat <i>Mombesara</i> , tetapi, ada yang menambahkan bahwa di beberapa bagian wilayah saja ada yang masih menutup acara adat <i>Mombesara</i> dengan berdoa kepada <i>kalosara</i> yang mana itu adalah bentuk kesyirikan atau mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya.
6.	R, S, AH, R, S, S, A	Masyarakat mengatakan hal tersebut dikembalikan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi tanpa terkecuali tentang kelanggengan hubungan suami istri apabila ia tidak melaksanakan adat <i>Mombesara</i> ketika pelamaran dan menikah.

RIWAYAT HIDUP



Fauziyah Raihanah, lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 April 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Buah hati dari Bapak Dr. H. Gamsir Bachmid, S.E., M.S dan Ibu Hj. Sitti Rosna.

Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar di SDN 04 Poasia dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP-TQ Muadz Bin Jabal Kendari pada tahun 2013 dan lulus tahun 2015, lalu kembali melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA-TQ Muadz Bin Jabal Kendari. Namun, hanya satu semester saja penulis kemudian pindah ke Pondok Tahfidz Ibnu Mas'ud Kendari, di sanalah penulis menyelesaikan SMA nya.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan dengan mengambil jurusan i'dad lughawy di Ma'had Aly Muadz Bin Jabal Kendari atau lebih dikenal dengan Prokid (Program Kaderisasi Imam dan Da'i) ICM Kendari. Belum sempat menuntaskan program D2 nya di Prokid, penulis memutuskan untuk berhenti dari kampus tersebut lalu mengikuti pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019. Di sanalah penulis menyelesaikan program i'dad lughawy atau setara dengan D2.

Lulus pada tahun 2020, penulis lalu melanjutkan pendidikan S1 nya pada jurusan Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tanggal 20 januari 2024 dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi “Tradisi *Mombesara* Dalam Acara Pelamaran Suku Tolaki di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari Menurut Perspektif Hukum Islam” dengan predikat Cum Laude.